

**DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NO 18 TAHUN 2021 TERHADAP PENDAPATAN
NELAYAN DI KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
VIDIA TANTRI DWI ASRI
NIM: 105180281**

**Pembimbing:
Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP
Neni Triana, S.E, M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/ 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

**DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NO.18 TAHUN 2021 TERHADAP PENDAPATAN
NELAYAN DI KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
VIDIA TANTRI DWI ASRI
NIM: 105180281**

**Pembimbing:
Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP
Neni Triana, S.E, M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445H/ 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplak dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi. Februari 2023



Vidia Tantri Dwi Asri

NIM : 105180281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 24 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Juli 2023

Mengesahkan:







Dekan,
Drs. Saiful, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

- Ketua Sidang** : Syamsu Hadi J, M.HI
NIP. 197407011999031004
- Sekretaris Sidang** : Awaluddin, S.Ag
NIP. 196911202003121002
- Penguji I** : Drs. Rahmadi, M.HI
NIP. 19661211199303200
- Penguji II** : Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 197201162000032003
- Pembimbing I** : Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP
NIP. 197107062007102001
- Pembimbing II** : Neni Triana, S.E., M.Si
NIP. 197202022014112004

()
()
()
()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Qs. Al-Insyirah ayat 5 dan 6)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb

PERSEMBAHAN

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa selama penyusunan proposal hingga skripsi ini telah banyak mendapat doa, bantuan, saran, masukan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya agar aku tetap selalu kuat, sabar dan berada di jalan yang lurus.
2. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak BAKRI MUNAWIR dan Mamak HASNAWATI, atas semua ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, mendoakan, serta membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
3. Kepada saudara kandungku VERAWATI ANDINI terimakasih atas suport yang telah berikan.
4. Kepada ADI SAPUTRA terimakasih telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh keluarga besar yang dengan tulus mendoakan dan menyayangi, yang memberi dukungan, hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan kasih sayang yang selalu mereka curahkan, semoga Allah SWT selalu melindungi kami sekeluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Kepada Ibu TRI ENDAH KARYA LESTIYANI, S.IP.,M.IP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak menyediakan waktu dan kesempatannya untuk memberikan bimbingan dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. dan Ibu NENI TRIANA, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing ke II yang telah menyediakan waktunya dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada segenap civitas akademika, dosen dan karyawan Fakultas Syaria h UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi
8. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam skripsi ini

ABSTRAK

Nama : Vidia Tantri Dwi Asri

Nim : 105180281

Judul : Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.18 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama bagaimana implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan no.18 tahun 2021 di kecamatan kuala jambi kabupaten tanjung jabung timur, Kedua bagaimana dampak peraturan menteri kelautan dan perikanan No.18 Tahun 2021 terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ketiga bagaimana upaya pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak berkurangnya pendapatan nelayan di kecamatan kuala jambi kabupaten tanjung jabung timur Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang secara khusus digunakan untuk mendapatkan data berupa kalimat dan menekankan pada kualitas, metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber nelayan di Kecamatan Kuala Jambi. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 di kecamatan Kuala Jambi belum berjalan karena masyarakat nelayan masih menggunakan alat tangkap cantrang yang dilarang menurut peraturan ini. Namun, mereka semuanya merupakan nelayan kecil yang cantrangnya juga tidak besar. Sehingga ada dampak secara ekonomi yang dirasakan oleh nelayan karena peraturan ini karena mereka masih menggunakan alat cantrang, meskipun terdapat beberapa hal lain yang menimbulkan kekhawatiran misalnya jika terjadi patrol dari polisi air, mereka harus berhati – hati dalam melaut agar tidak ditindak. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan bantuan kepada nelayan dalam berbagai bentuk misalnya kepada nelayan yang melaut yaitu pompon, dan kepada nelayan non laut yaitu benih ikan, jaring dan peralatan budidaya ikan lainnya.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 18 Tahun 2021, Pendapatan, Nelayan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

ABSTRACT

Name : Vidia Tantri Dwi Asri

Nim : 105180281

Title : The Impact Of Minister Of Marine And Fisheries Regulation No.18 Of 2021 On Fisherman's Income In Kuala Jambi District East Tanjung Jabung District Jambi Province

This study aims to find out, First, how is the implementation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 18 of 2021 in Kuala Jambi District, Tanjung Jabung Timur District, Second, how is the impact of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation No. 18 of 2021 on Fishermen's Income in Kuala Jambi District, District East Tanjung Jabung, Third, what are the efforts of the local government to minimize the impact of reduced income for fishermen in the Kuala Jambi sub-district, East Tanjung Jabung Regency This study used a qualitative method, namely a method specifically used to obtain data in the form of sentences and emphasized quality. The data collection method was carried out by in-depth interviews with fisherman informants in Kuala Jambi District. The result of this research is the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. 18 of 2021 in the Kuala Jambi sub-district has not yet been implemented because fishing communities are still using the cantrang fishing gear which is prohibited according to this regulation. However, they are all small fishermen whose cantrang are also not big. So that there is an economic impact felt by fishermen because of this regulation because they still use the cantrang tool, even though there are several other things that cause concern, for example if there is a patrol from the water police, they must be careful in the sea so as not to be prosecuted. The East Tanjung Jabung Regency Government provides assistance to fishermen in various forms, for example to fishermen who go to sea, namely pompons, and to non-sea fishermen, namely fish seeds, nets and other fish farming equipment.

Keywords: Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No 18 of 2021, Income, Fishermen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana atas berkat rahmat-nya lah penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta ketabahan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beriringkan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau dengan lafaz Allahumma Sholli'Ala Sayyidina Muhammad Wa'Ala AliSayyidina Muhammad.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari dan mengakui bahwa banyak kesulitan dan kendala dalam mengelola data maupun dalam menyusun setiap katanya, namun atas bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing skripsi maka selesai pula penulisan Skripsi ini dengan judul “Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.18 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.”. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA., Ph.D. Sebagai rector Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag., MH. Sebagai Dekan Fakultas SYariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S, Th.I, MA., M.I.R., Ph. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, M. Hum. Bapak Dr. H. Ishaq, SH, M. Hum. Selaku Wakil Dekan I, II dan III dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah, S. Th.I, M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP dan Ibu Neni Triana, S.E, M.Si. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II saya yang tidak pernah bosan dalam memberikan arahan, pengetahuan serta saran selama membimbing saya dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/ karyawanati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu diharapkan kepada semua pihak agar dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon sepenuhnya, dan kepada manusia kemnafatannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Februari 2023
Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Berfikir.....	10
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Teori	16
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kecamatan Kuala Jambi.....	35
B. Letak Geografis Kuala Jambi.....	36
C. Pemerintahan.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Adat Istiadat	39
E. Kondisi Ekonomi	40

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 di Kecamatan Kuala Jambi	41
B. Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 terhadap pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi.....	56
C. Upaya Pemerintah Daerah untuk meminimalisir dampak berkurangnya pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi yang terdampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Desa/Kelurahan menurut geografis Kecamatan Kuala Jambi.....	36
Tabel 3.2 Area Terbesar kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi.....	37
Tabel 3.3 Daftar nama camat yang perna menjabat di kuala jambi	38
Table 3.4 Nama-nama pejabat serta jabatannya didalam organisasi pemerintah Kecamatan Kuala Jambi.....	38
Table 4.1 Jumlah rata-rata pendapatan nelayan sebelum dan sesudah adanya peraturan menteri kelautan dan perikanan no.18 tahun 2021	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Indonesia terbentang dari 60 Lintang Utara hingga 110 Lintang Selatan dan 920 hingga 1420 Bujur Timur, dengan kurang lebih 17.504 pulau dengan berbagai ukuran. Tiga perempat wilayahnya (5,9 juta km²) adalah laut, dengan garis pantai sepanjang 95.161 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.¹

Pasal 25A UUD 1945 (hasil amandemen kedua UUD 1945), menyebutkan bahwa “NKRI adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas – batas dan hak – haknya ditetapkan dengan Undang-undang”. Ini semakin mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai negara maritim.

Terdapat lebih dari 400 spesies, laut Indo-Pasifik yang sebagian besar berada di perairan Indonesia merupakan episentrum keanekaragaman terumbu karang dunia. Beragam bentuk ganggang laut juga ditemukan di lokasi pesisir yang beragam. Selain memiliki kekayaan hayati yang tinggi, sumber daya hayati laut kita juga memiliki wilayah habitat yang sangat luas, yaitu: 2,4 juta ha kawasan hutan bakau dan 8,5 juta ha terumbu karang. Secara biologis, lingkungan pesisir dan laut Indonesia juga penting bagi dunia karena berfungsi sebagai tempat

¹ Ridwan Lasabuda, “Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Platax*, 2013, <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>.

penetasan spesies yang bermigrasi tinggi seperti tuna, lumba-lumba, dan berbagai jenis paus dan penyu.²

Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (*capture fisheries*) dan perikanan budidaya (*aquaculture*), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun.

Tentu saja, keberadaan sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk semua hewan di bumi adalah manfaat yang tak ternilai bagi umat manusia. Sumber daya alam tersebut harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai wilayah perairan yang memerlukan kebijakan pemerintah untuk mempromosikan sumber daya ikan dan lingkungan yang baik untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang tinggal di sekitarnya.

Faktanya, eksploitasi ikan atau *over-fishing* yang berlebihan dilakukan oleh nelayan dengan alat tangkap yang dikenal dengan sebutan cantrang atau pukat dengan dimensi lebar.³ Sebagian besar daerah penangkapan ikan (fishing ground) yang dibagi ke dalam beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di wilayah Republik Indonesia sudah mengalami *over-fishing*. Oleh karena itu, kelestarian dan kemajuan sektor perikanan tidak dapat tercapai, dan semata hanya untuk keuntungan ekonomi saja.

² Wudianto Wudianto et al., “kajian pengelolaan rumpon laut dalam sebagai alat bantu penangkapan tuna di perairan indonesia,” *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 2019, <https://doi.org/10.15578/jkpi.1.1.2019.23-37>.

³ Dyah Lituhayu Zulaikha Sari Handayani, “Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang Di Kabupaten Pati,” *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kebijakan pengelolaan sumberdaya yang memungkinkan semua dimensi tidak hanya ekonomi, namun juga lingkungan dan sosial agar tersentuh agar keseimbangan ekologis dan keadilan sosial ekonomi dapat tercapai. Sehingga pada tahun 2021 Pemerintah kembali mengeluarkan regulasi terbaru terkait dengan alat tangkap ikan yang diperbolehkan untuk digunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 ini mengatur lebih dari sekedar alat tangkap yang dilarang atau diperbolehkan. Aturan ini juga mencakup alur penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, penempatan alat dan perlengkapan penangkapan ikan di WPPNRI, dan tata letak andon penangkapan ikan. Peraturan Menteri KP ini dimaksudkan untuk memberikan solusi dan aturan bagi industri perikanan tangkap. Selanjutnya, mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI).

Salah satu wilayah penerapan kebijakan tersebut adalah Kecamatan Kuala Jambi terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kecamatan Kuala Tungkal, alat tangkap yang digunakan para nelayan adalah cantrang yang merupakan alat tangkap dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021.

Kecamatan Kuala Jambi terletak di pesisir Pulau Sumatera, dan di beberapa sisinya ditembus oleh Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera yang bermuara ke Kabupaten Kuala Jambi. Kabupaten Kuala Jambi memiliki potensi pesisir yang layak secara komersial, yaitu untuk perikanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebagai wilayah pesisir, bahan baku ikan segar berbagai jenis dan ukuran tersedia di Kabupaten Kuala Jambi, dan nilai ekonomi maupun non-ekonominya sangat banyak, sehingga banyak potensi kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi pertama yang dilakukan peneliti menemukan bahwa mayoritas warga di Kecamatan Kuala Jambi berprofesi sebagai nelayan. Nelayan di Kabupaten Kuala Jambi memanfaatkan alat tangkap yang disebut Cantrang, dan beberapa perahu yang digunakan nelayan adalah cantrang jaring yang sudah dipasang di kapal guna mempersingkat waktu dalam menangkap ikan. Penggunaan alat tangkap cantrang dapat merusak ekosistem laut dan tidak ramah lingkungan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.18 Tahun 2021 menuai beberapa keberatan dari nelayan karena mengurangi pendapatan nelayan dan mengganggu kemitraan lokal yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan lokal. Nelayan justru menentang kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan pukat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, dikarenakan sistem kerja pukat ini melakukan penarikan jaring ini ditarik pada dasar atau dekat dasar laut, dengan demikian ikan yang menjadi tujuan penangkapan ialah ikan-ikan dasar ataupun demersal fish. Termasuk juga di sini jenis-jenis udang dan kerang. Otomatis bibit-bibit ikan pun akan masuk kedalam jaring tersebut dan terumbu karangnya rusak akibat jaring yang ditarik kapal pukat hela

Pelarangan alat tangkap diduga dapat mengikis persediaan ikan, karena alat tangkap tidak ramah lingkungan dan diduga menjadi penyebab meningkatnya

pengangguran yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan. Pemerintah daerah menjanjikan bantuan untuk nelayan yang mengajukan proposal bantuan alat tangkap ikan dan udang ke dinas perikanan Tanjabtim. Namun upaya itu mentok begitu saja, karena hingga kini tak juga membuahkan hasil. Misalnya Nelayan di pesisir pantai Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), belum mendapatkan bantuan hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten kurang perhatian terhadap mereka. Hal ini dikarenakan minimnya bantuan-bantuan untuk para nelayan dan masih banyak kebutuhan nelayan yang belum tercukupi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud meneliti lebih lanjut untuk penulisan skripsi ini dengan judul penelitian: “**Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 terhadap pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk meminimalisir dampak berkurangnya pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi yang terdampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah melihat dampak berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 terhadap pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi, sehingga penulis membatasi permasalahan hanya pada Kecamatan Kuala Jambi dan pada nelayan yang sebelumnya menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang dalam Permen tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 terhadap pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah untuk meminimalisir dampak berkurangnya pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi yang terdampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suna Jambi



2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Teoritis: Penelitian ini secara teori dapat ikut serta dalam mengembangkan teori tentang implementasi kebijakan terutama tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 bagi masyarakat nelayan.
- b. Praktis: Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi nelayan dan pemerintah, dalam mengembangkan alternatif penghasilan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah upaya untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan subjek yang diperiksa. Sebelum peneliti dapat mengungkap kesulitan, mereka harus terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka.

Penelitian Lisna, dkk tentang “Tingkat Keramah Lingkungan Alat Tangkap Gill Net di Kecamatan Nipah Panjang Jambi”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat keramah lingkungan dari masing-masing alat tangkap nelayan *gill net* yang ada di kelurahan nipah panjang 1 pada bulan februari 2018, berdasarkan kriteria FAO(1995). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah survei. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan responden nelayan yang telah melaut minimal 5 tahun dan kapal yang digunakan minimal berukuran 3 GT. Hasil analisis tingkat keramah lingkungan alat tangkap nelayan *gill net* di Kelurahan Nipah Panjang 1 menunjukkan bahwa *gill net* kurau termasuk dalam kategori alat tangkap sangat ramah lingkungan dengan nilai

sebesar 28. Sedangkan untuk alat tangkap gill net 7 inci, gill net millennium, dan gill net 4 inci termasuk dalam kriteria alat tangkap ramah lingkungan dengan nilai berturut-turut adalah 25.2, 23.8, dan 23.5. ⁴

Penelitian Adhitama,dkk yang berjudul “Implementasi kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” menunjukkan hasil bahwa aturan mengenai penangkapan ikan menggunakan pukat dirasa masih kurang dapat diterima hal ini terbukti dengan masih banyaknya penggunaan alat tangkap jenis ini. ⁵

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ratih Sanima tentang “Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang Terhadap Pedapatan Nelayan di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai” ⁶ menunjukkan bahwa penerapan Permen KP No. 2 Tahun 2015 menurunkan pendapatan nelayan di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Pemberlakuan Permen KP No. 2 Tahun 2015 dapat membatasi penurunan hasil tangkapan ikan, sehingga mempengaruhi pendapatan nelayan.

⁴ Lisna Lisna et al., “Tingkat Keramah Lingkungan Alat Tangkap Gill Net Di Kecamatan Nipah Panjang, Jambi,” *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 2019, <https://doi.org/10.24319/jtpk.9.83-96>.

⁵ Ixora Adhitama, Rukmana Amanwinata, and Hernadi Affandi, “Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 2018.

⁶ Tia Lestari, “Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang Terhadap Pedapatan Nelayan Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai” (Universitas Sumatera Utara, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA SEMARANG
J A M B I

Rabbi, dkk dalam penelitiannya yang berjudul “Diseminasi Informasi Publik Oleh Humas Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dalam Meningkatkan Public Awareness (Studi Kasus Pada Peraturan Menteri KKP No.2 Tahun 2015 Terkait Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets)”⁷ dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun perencanaan strategis terlebih dahulu. Perencanaan diawali dengan uji publik sebagai bentuk peninjauan atas karakteristik nelayan sehingga dapat ditentukan metode dan media komunikasi yang efektif.

Kemudian penelitian yang berjudul “ Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.18 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi” yang peneliti tulis, di satu sisi hampir sama dengan penelitian terdahulu, tetapi disini peneliti meneliti tentang dampak pendapatan nelayan terhadap permen no. 18 tahun 2021.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



⁷ Anjang Priliantini, Kusumajanti Suwanto, and Mega Purnama Sari, “Diseminasi Informasi Publik Oleh Humas Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Public Awareness: Studi Kasus Pada Permen No. 2 Tahun 2015 Terkait Pelarangan Penggunaan Pukat Hela Dan Pukat Trawl,” *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 2018, <https://doi.org/10.31504/komunika.v7i3.1630>.

F. Kerangka Berfikir



G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono⁸, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Informasi tersebut kemudian disusun menjadi kata-kata atau teks. Informasi yang dikumpulkan selanjutnya diperiksa. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm 89.

1. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan.

Lokasi penelitian di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moeleong⁹ adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami peserta studi, seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan sebagainya, secara holistik, dalam lingkungan alam tertentu, dan melalui beragam cara alami. Teknik kualitatif adalah pendekatan penelitian deskriptif yang sering menggunakan pendekatan induktif untuk analisis. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna (sudut pandang subjek). Sebagai pengamat dan pendukung, landasan teori memastikan bahwa penekanan penelitian sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pendapatan nelayan di Kecamatan Kuala Jambi atas berlakunya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KP No. 18 Tahun 2021.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dilihat dari definisinya, data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei,

⁹ Lexy, "Moleong," *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2010. Hlm 165

eksperimen, dan sebagainya¹⁰. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan¹¹. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nelayan di Kecamatan Kuala Jambi, kemudian dengan masyarakat setempat, dinas perikanan dan pedagang ikan di pasar – pasar lokal.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono¹² data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Menurut Arikunto data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen grafis yang dapat memperkaya data primer dapat memperkaya data sekunder dalam penelitian ini¹³.

4. Instrumen pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses atau metode mempelajari dan mencatat secara seksama tingkah laku dengan cara mengamati secara langsung individu atau kelompok.. Strategi ini digunakan untuk segera menyaksikan dan mempelajari

¹⁰ Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif,” *Bandung: Alfabeta*, 2016. Hlm 267

¹¹ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.,” in *Metode Penelitian Ilmiah*, 2014. Hlm 156

¹² Sugiono, *Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta*, 2016. Hlm 234

¹³ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta,” *Arikunto, Suharsimi 2014*, 2014. Hlm 126

situasi di lapangan, memberikan peneliti gambaran yang luas tentang topik yang diselidiki¹⁴.

Uraian tentang setting studi, lingkungan fisik secara umum, unit pendampingan, proses kegiatan dalam pelaksanaan pendampingan, pelaksana program, dan sarana atau fasilitas lain yang relevan merupakan beberapa aspek yang diperhatikan oleh peneliti. Observasi yang dilakukan juga sesuai dengan kriteria observasi yang telah peneliti tetapkan sebelumnya.

b. Wawancara

Interview (wawancara), dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan menyusun pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang dampak peraturan terhadap pendapatan nelayan .

5. Teknis Analisis Data

Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data, memungkinkan mereka untuk diproduksi dan dinilai. Analisis data adalah tindakan mencari dan meringkas dengan cermat data yang diperoleh dari wawancara dan sumber lain sehingga data dapat dengan mudah dipahami dan

¹⁴ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm 42

kesimpulan dapat dihasilkan sehingga orang dapat dengan mudah menangkap informasi.¹⁵ Berdasarkan fakta tersebut, maka data yang didapat dalam penelitian ini akan dianalisis melalui beberapa teknik analisis berikut, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

H. Sitematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman secara tertib kepada pembaca, maka diperlukan penyusunan yang terstruktur. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Pembahasan dimulai dengan pendahuluan BAB I. Bab pertama pada dasarnya menjadi dasar bagi penulis penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, masalah yang diangkat, batasan masalah, tujuan dan ketersediaan peneliti, kerangka teori dan kajian pustaka.

Pada BAB II, Bab ini mencakup teknik-teknik penelitian tesis seperti waktu penelitian, metodologi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, sistematika analisis data, dan tujuan penelitian. Untuk memudahkan penulis dalam menggunakan waktu dengan tepat. Akibatnya, dalam paragraf ini, strategi penelitian dibuat untuk menyelesaikan studi tertulis tepat waktu.

Kemudian pada BAB III adalah Bab yang berisi gambaran umum (yaitu dokumen) di lokasi tersebut.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, pedoman kuantitatif dan RND, (Bandung: ALFBETA, 2010), hlm 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA
J A M B I

BAB IV, membahas pembahasan dan hasil penelitian yaitu dampak Permen KP No. 18 Tahun 2021 terhadap pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi

Dan BAB V membahas hasil, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi, dan termasuk daftar pustaka, lampiran, dan resume Bukti dan deskripsi sebelumnya yang terkait erat dengan masalah digunakan untuk membentuk kesimpulan. Kesimpulan bukanlah kelanjutan dari apa yang telah dikatakan, melainkan solusi untuk masalah berdasarkan bukti yang diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB II

KERANGKA TEORI

Kerangka Teori adalah keterkaitan antara teori-teori yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Landasan teori menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka teori berikut ini

A. Kebijakan Publik

Secara umum, kebijakan publik mengacu pada reaksi pemerintah terhadap kepentingan publik. Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Parsons mencirikan kebijakan publik sebagai subjek yang terdiri dari metode yang bervariasi, disiplin akademis, model (heuristik dan kausal), peta, dan metafora, baik secara teoritis maupun praktis.

Thomas R. Dye dalam Subarsono¹⁶ mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan hasil yang membuat hidup bersama tampak berbeda adalah contoh kebijakan publik. Menurut definisi Thomas R. Dye tentang kebijakan publik, 1) kebijakan publik dihasilkan oleh badan-badan pemerintah daripada badan-badan swasta. 2) Kebijakan publik berkaitan dengan keputusan yang harus atau tidak harus dibuat oleh pemerintah.

Cakupan kebijakan publik cukup luas karena mencakup beberapa bidang atau domain pembangunan, seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, militer, dan sebagainya. Selanjutnya menurut hierarki, kebijakan publik seperti

¹⁶ Agustinus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota, dan keputusan kabupaten/walikota dapat bersifat nasional, regional, atau lokal.

Kebijakan harus dilihat sebagai "suksesi tindakan yang kurang lebih terkait dan dampaknya bagi orang-orang yang terkena dampak" daripada sebagai pilihan terpisah. Sementara, Wilson dalam Wahab¹⁷ yang merumuskan kebijakan publik didefinisikan sebagai "tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah tentang topik tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk melaksanakannya, dan alasan yang ditawarkan oleh mereka atas apa yang telah dilakukan. ." terjadi (atau tidak terjadi).

Jadi Kebijakan publik merupakan arah tindakan, tujuan, pernyataan-pernyataan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor atau pemerintah yang mempunyai beragam pendekatan dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan serta langkah-langkah yang telah/sedang diambil untuk diimplementasikan, dan merupakan suatu hubungan antar pemerinta dengan lingkungannya.

B. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. William N. Dunn menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat

¹⁷ Amalia Rahmadani Ilham And Seno Andri, "Evaluasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2wkss)," *Jurnal Kebijakan Publik*, 2020, <https://doi.org/10.31258/Jkp.11.2.P.89-96>.

dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan.

Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan Badjuri & Yuwono menyajikan tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :¹⁸

1. Input (masukan) adalah Masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya factor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan publik tersebut, yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan- keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan publik baru. Fokus penilaian adalah sebagai berikut : apakah sumber daya pendukung dan bahanbahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ? berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2. Process (proses) adalah Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ? bagaimanakah efektivitas dan

¹⁸ Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), h, 140-141

efisiensi dari metode / cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ?

3. Outputs (hasil) adalah produk Kebijakan publik berupa peraturan, Undang-Undang dan Perda yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Fokus penilaian adalah sebagai berikut : apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik ? berapa orang yang berhasil mengikuti program / kebijakan tersebut ?

4. Outcomes (dampak) adalah Kebijakan Publik berisikan hal yang positif dan negatif terhadap target group. Fokus penilaian adalah apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? Adakah dampak negatifnya? Berapa seriuskah?

William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu :¹⁹

a. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

b. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya

¹⁹ William N. Dunn, 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press), p. 429.

- ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- c. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- d. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- e. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Evaluators kebijakan harus mengetahui secara jelas aspek-aspek apa yang perlu dikajinya. Disamping itu harus mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu dikejanya untuk memperoleh data yang valid. Selain mengetahui teknik analisis yang tepat untuk melakukan evaluasi. Sejumlah metode dapat digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi kebijakan, namun hampir semua teknik yang ada dapat juga digunakan dalam hubungannya dengan metode-metode evaluasi lainnya.

C. Dampak Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan dampak sebagai tumbukan, akibat yang menimbulkan akibat baik dan buruk. Pengaruh adalah kekuatan yang ada dan berasal dari segala sesuatu (orang, benda) yang mempengaruhi watak, keyakinan, atau tindakan seseorang. Pengaruh didefinisikan sebagai skenario di mana ada hubungan timbal balik atau kausal antara apa yang mempengaruhi dan dipengaruhi.

Sedangkan kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu policy, dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Polis artinya kota (city). Istilah kebijakan juga sering disebut dengan kebijaksanaan (Wisdom), penggunaan kata wisdom dianggap tidak tepat oleh beberapa pakar karena wisdom memiliki makna tersendiri dalam bahasa Indonesia. Menurut Syafaruddin kebijakan disebut (policy) berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kaitannya dengan dampak kebijakan, perlu dipahami akan adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga, yang diantaranya ada yang diharapkan dan tak diharapkan, atau yang diinginkan dan tidak diinginkan

Menurut Dye dalam Winarno²⁰ terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, secara singkat dapat dipahami yaitu:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, sasaran dan dampak dalam kebijakan publik yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal pembuatan kebijakan publik.

2. Kebijakan mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar pada keadaan atau kelompok di luar tujuan atau sasaran kebijakan daripada yang diantisipasi oleh pembuat kebijakan. Ini dikenal sebagai eksternalitas atau efek limpahan.

3. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan - keadaan aatau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah

²⁰ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, 2014.

diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah.

- d. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaankeadaan sekarang dan keadaan di masa mendatang.
- e. Evaluasi juga menyangkut unsur lain, yakni bisa langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- f. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya-biaya seperti ini sering tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi-evaluasi kebijakan.

D. Pendapatan

Pendapatan diartikan sebagai hasil kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan diartikan sebagai uang yang diterima oleh perorangan, badan usaha, dan organisasi lain berupa upah, gaji, sewa, bunga, komisi, fee, dan keuntungan dalam kamus manajemen.²¹

Dalam istilah ekonomi, pendapatan adalah balas jasa atau penggunaan unsur-unsur produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan perusahaan, yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Namun, pendapatan perusahaan dagang tersebut berbeda karena berasal dari penjualan barang.

²¹Moekijat, *Kamus Manajemen, Mandar Maju*, 2018.

Pendapatan adalah nilai terbesar yang dapat dikonsumsi seseorang dalam seminggu sambil mengantisipasi kondisi yang sama pada akhir periode seperti di awal. Pemahaman ini berfokus pada tren kuantitatif pengeluaran konsumsi sepanjang waktu. Secara umum, pendapatan adalah jumlah aset pada awal periode ditambah hasil keseluruhan yang dihasilkan selama waktu tersebut, tidak hanya apa yang dibelanjakan. Definisi ekonomi pendapatan menghilangkan potensi perubahan total aset entitas bisnis pada awal periode dan berfokus pada jumlah nilai statis pada akhir periode.

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan nelayan

a. Modal

Setiap produksi sub sektor perikanan dipengaruhi oleh faktor produksi modal kerja, makin tinggi modal kerja per unit usaha yang digunakan maka diharapkan produksi ikan akan lebih baik. Sebagian dari modal yang dimiliki oleh nelayan digunakan sebagai biaya produksi atau biaya operasi operasi, yaitu penyediaan input produksi (sarana produksi), biaya operasi dan biaya-biaya lainnya dalam suatu usaha kegiatan nelayan. Biaya produksi atau biaya operasi nelayan diperoleh dari kelompok nelayan kaya ataupun pemilik modal (toke), karena adanya hubungan pinjam meminjam uang sebagai modal kerja dimana pada musim panen, hasil tangkapan (produksi) ikan nelayan digunakan untuk membayar seluruh pinjaman hutang, dan tingkat harga ikan biasanya ditentukan oleh pemilik modal.

Total biaya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost), biaya tetap (FC) adalah biaya yang relatif tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun hasil tangkapan ikan/produksi yang diperoleh banyak atau sedikit, biaya variabel (VC) adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan/produksi yang diperoleh, contohnya biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC), maka:

$$TC = FC + VC.$$

b. Tenaga kerja

Setiap usaha kegiatan nelayan yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan kapasitas perahu yang dioperasikan sehingga mengurangi biaya melaut yang diharapkan pendapatan nelayan akan lebih meningkat.

c. Jarak tempuh

Pola penangkapan ikan yang lazim dilakukan nelayan yang pertama adalah pola penangkapan lebih dari suatu hari. Penangkapan seperti ini merupakan penangkapan ikan lepas pantai. Jauh dan dekatnya daerah tangkapan dan besar kecilnya perahu yang digunakan menentukan lamanya melaut. Kedua adalah pola penangkapan ikan satu hari, biasanya nelayan berangkat melaut sekitar 14.00 mendarat kembali sekitar jam 09.00 hari berikutnya. Penangkapan ikan seperti ini biasanya dikelompokkan juga sebagai penangkapan ikan lepas pantai ketiga pola penangkapan ikan tengah hari. Penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan dekat pantai . umumnya mereka berangkat sekitar jam 03.00 dini hari atau setelah subuh, dan kembali mendarat pagi harinya sekitar jam 09.00. pada umumnya penangkapan ikan lepas pantai yang dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan lebih jauh dari daerah sasaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

tangkapan ikan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penangkapan ikan di dekat pantai.

d. Faktor pengalaman

Semakin berpengalamannya nelayan dalam menangkap ikan, maka akan meningkatkan hasil tangkapan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

F. Nelayan

Memberikan definisi nelayan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah mengingat ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti apakah definisi nelayan tersebut mengacu kepada pekerjaan, tempat tinggal ataupun status pekerjaan.¹⁵ Pengertian nelayan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan.²²

Menurut Brandt nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan. Sedangkan nelayan menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil mempunyai definisi berbeda yaitu nelayan kecil

²² <http://kbbi.web.id/nelayan>

adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.²³

Ditjen Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan (binatang air lainnya, tanaman air). Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkat alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan.²⁴

Selanjutnya Ditjen Perikanan mengklasifikasikan nelayan berlandaskan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan /pemeliharaan, yaitu:

1. Nelayan penuh, yaitu nelayan / petani ikan yang seluruh waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/ pemeliharaan ikan/ binatang air lainnya/ tanaman air.
2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan/petani ikan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan /pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Selain melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan, nelayan kategori ini bisa jadi mempunyai pekerjaan lain.
3. Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan/ petani ikan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan/ pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air.

²³ Marhaeni Ria Siambo, Perikanan Nasional dan Internasional, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h, 3.

²⁴ Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, (Jakarta:yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm, 27.

G. Tipologi Nelayan Berdasarkan Lingkungan

Charles mendefinisikan tipologi nelayan berdasar pada unsur ekologi (lingkungan), pada human system dan aktivitas perikanan menjadi empat kategori neyan yaitu:

1. Subsistence fisher, nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
2. Native indigenous aboriginal fisher, kelompok nelayan yang mempunyai pola aktivitas nelayan tradisional dan seringkali hanya sebagai nelayan subsiten.
3. Recreational fisher, nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai rekreasi saja.
4. Commercial fisher, nelayan yang menangkap komoditas perikanan dalam memenuhi pasar domestik maupun ekspor, yang tergolong menjadi dua kategori yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri.²⁵

Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap , nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu

- a. Nelayan buruh, Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- b. Nelayan juragan, dan Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan orang lain.
- c. Nelayan perorangan. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.²⁶

²⁵ Arif, Satria. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta. PT. Pustaka Cidesindo. Hlm

H. Penangkapan Ikan

Secara umum, penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap ikan di perairan terbuka atau sungai yang tidak dibudidayakan secara khusus dengan menggunakan instrumen atau metode apa pun, baik yang lama maupun yang kontemporer. Ini juga melibatkan penangkapan ikan menggunakan kapal yang dimaksudkan untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, dan menyimpan dalam jumlah besar.²⁶

I. Alat tangkap ikan

Alat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Di wilayah Kabupaten Karawang sendiri telah banyak dikembangkan metode maupun alat tangkap yang tidak merusak lingkungan sebagai upaya untuk melaksanakan tata cara perikanan yang bertanggungjawab.

Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Permen KP No. 18 Tahun 2021, diberlakukan dengan pertimbangan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

²⁶ Arif Satria, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm, 27.

²⁷ "Penerapan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing)," *Lex Et Societatis*, 2020.

Indonesia telah mengakibatkan penurunan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan²⁸. Kondisi ini salah satunya dapat dilakukan dengan melarang penggunaan alat penangkapan ikan trawls dan seine nets.

Pembentukan Permen KP ini merupakan elaborasi dari Permen KP Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon, Permen KP Nomor 25 tentang Andon Penangkap Ikan, Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menurut Bab III peraturan ini, segala bentuk Alat Penangkapan Ikan (API) diperbolehkan atau dilarang beroperasi di laut Indonesia. Kelompok jaring tarik meliputi dogol, pukat berpasangan, cantrang, dan lampara bawah; kelompok jaring tarik meliputi pukat dasar berduri, pukat dasar udang, pukat hela dua papan, pukat dasar ganda, pukat tengah dua kapal, dan pukat ikan; kelompok jaring insang termasuk perangkap ikan lompat; dan kelompok alat tangkap lainnya termasuk muro ami.

Menurut Pasal 7, Permen KP No. 18 Tahun 2021, alat penangkapan ikan yang dilarang adalah yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

²⁸ Siti Hajar Suryawati And Radityo Pramoda, "Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang Di Kota Probolinggo, Jawa Timur," *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2017, <https://doi.org/10.15578/Marina.V2i2.6300>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. jaring tarik terdiri atas:
 - a) dogol;
 - b) pair seine;
 - c) cantrang; dan
 - d) lampara dasar.
2. jaring hela terdiri atas:
 - e) pukot hela dasar berpalang;
 - f) pukot hela dasar udang;
 - g) pukot hela kembar berpapan;
 - h) pukot hela dasar dua kapal;
 - i) pukot hela pertengahan dua kapal; dan
 - j) pukot ikan.
3. jaring insang terdiri atas perangkap ikan peloncat; dan,
4. API lainnya terdiri atas muro ami

Jenis Alat Penangkap Ikan (API) yang diperbolehkan terdiri atas:

- a. pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal;
- b. pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal;
- c. pukot cincin teri dengan satu kapal;
- d. pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal; dan
- e. jaring lingkaran tanpa tali kerut.

Penangkapan Ikan dengan menggunakan jenis API yang diperbolehkan tetap mempertimbangkan alokasi sumber daya ikan.

Adapun alat analisis yang digunakan menurut FAO (1995) sesuai dengan standar Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yaitu terdapat 9 (sembilan) kriteria suatu alat tangkap dikatakan ramah terhadap lingkungan, antara lain :

1. Mempunyai selektifitas yang tinggi. Alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan / organisme lain yang menjadi sasaran tangkap saja.
2. Tidak merusak habitat. Alat tangkap yang digunakan aman bagi habitat (tidak merusak lingkungan)
3. Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi. Jumlah ikan yang banyak tidak berarti bila ikan-ikan tersebut dalam kondisi buruk. Dalam menentukan tingkat kualitas ikan digunakan kondisi hasil tangkapan secara morfologis (bentuknya)
4. Tidak membahayakan nelayan. Keselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan, karena manusia merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan produktif
5. Produk tidak membahayakan kesehatan konsumen. Ikan yang ditangkap dengan peledakan bom, zat kimia, maupun racun memungkinkan mengkontaminasi produk hasil perikanan tangkap
6. By-catch rendah. Alat tangkap yang tidak selektif dapat menangkap ikan/ organisme yang bukan sasaran penangkapan (non-target), sehingga hasil tangkapan yang terbuang akan tinggi walaupun ada beberapa tangkapan non-target yang masih bisa dimanfaatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Dampak ke biodiversy rendah. Alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati (aman bagi spesies maupun habitatnya)
8. Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi. Tidak menangkap/ membahayakan jenis ikan yang dilindungi undang-undang atau tergolong kriteria terancam punah
9. Dapat diterima secara sosial. Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap akan tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu tempat

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan gambaran singkat tentang sebuah konseptual yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka konseptual yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan arah tindakan, tujuan, pernyataan-pernyataan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor atau pemerintah yang mempunyai beragam pendekatan dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan serta langkah-langkah yang telah/sedang diambil untuk diimplementasikan, dan merupakan suatu hubungan antar pemerinta dengan lingkungannya.

2. Dampak Kebijakan

Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi.

3. Pendapatan

Pendapatan adalah nilai terbesar yang dapat dikonsumsi seseorang dalam seminggu sambil mengantisipasi kondisi yang sama pada akhir periode seperti di awal.

4. Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap ikan di perairan terbuka atau sungai yang tidak dibudidayakan secara khusus dengan menggunakan instrumen atau metode apa pun, baik yang lama maupun yang kontemporer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Kuala Jambi

Kuala Jambi secara administrasi berada dalam wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Kuala Jambi merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Muara Sabak pada tahun 2004, pada awalnya Kuala Jambi merupakan Desa. Kemudian di pecah Menjadi Sebuah Kecamatan, yang pada awal pemerintahan Kecamatan Kuala Jambi dipimpin oleh bapak Iskandar. Secara geografis Kuala Jambi berada di muara sungai batang hari, letak ini menjadikan kuala Jambi sebagai pertemuan antara sungai dan air laut. Sehingga menjadikan kuala Jambi sebagai pintu gerbang jalur perairan baik masa dulu maupun masa sekarang. Produksi ikan menurut sub sektor Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil perikanan tangkap yang terdiri dari perikanan laut produksinya mencapai 23.491,54 ton, perairan umum mencapai 130,86 ton, serta hasil budidaya perikanan mencapai 120,4 ton. Mayoritas penduduk Kecamatan Kuala Jambi berprofesi menjadi Nelayan penangkap ikan. Dari berbagai jenis perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dengan produksi terbesar untuk perairan laut terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur. Pemukiman rumah masyarakat Kuala Jambi memiliki keunikan tersendiri, karena didirikan diatas sungai batang hari dengan menggunakan ratusan batang pohon sebagai penyangga atau sering disebut rumah panggung. Karena rumah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

didirikan diperairan pasang surut, memudahkan buang sampah diperairan. Tanpa berfikir visoner akan dampak yang akan ditimbulkan dimasa yang akan datang.

B. Letak Geografis Kuala Jambi

Wilayah kecamatan Kuala Jambi, sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Muara sabak Barat dan Kecamatan Muara Sabak Timur, dan sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Mendahara . Kecamatan Kuala Jambi terdapat empat desa dan dua kelurahan , letak geografis empat desa dan dua Kelurahan tersebut terdiri dari daerah aliran sungai, pesisir dan dataran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Desa/Kelurahan menurut geografis Kecamatan Kuala Jambi²⁹

No	Desa/Kelurahan	Kondisi Geografis
1	Teluk Majelis	Daerah aliran sungai
2	Kampung Laut	Daerah aliran sungai
3	Tanjung Solok	Pesisir
4	Kuala Lagan	Pesisir
5	Majelis Hidayah	Daerah aliran sungai
6	Manunggal Makmur	Dataran

pada tabel 3.1, ada tiga Desa/Kelurahan yang berada di letak geografis aliran sungai yaitu, Desa Teluk Majelis, Kelurahan Kampung Laut, dan Desa Majelis Hidayah. Ada dua desa/kelurahan yang berada di letak geografis pesisir yaitu kelurahan tanjung solok dan Desa Kuala Lagan. Ada dua Desa/Kelurahan yang berada diletak geografis pesisir yaitu, Kelurahan Tanjung Solok dan Desa Kuala Lagan. Desa Manunggal Makmur berada diletak geografis dataran. Jika

²⁹ Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur, Kuala Jambi Dalam Angka, 2020, hlm. 3

dihat dari luas wilayah Kecamatan Kuala Jambi 120,52 km² dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini

No	Desa/Kelurahan	Luas Area km ²	Persentase
1	Teluk Majelis	21	17,42
2	Kampung Laut	13,61	11,29
3	Tanjung Solok	37,56	31,16
4	Kuala Lagan	19,86	16,47
5	Majelis Hidayah	10,3	8,54
6	Manunggal Makmur	18,19	15,09
Jumlah/Total		120,52	100,00

Sumber: Kantor Kecamatan Kuala Jambi tahun 2021

Pada tabel 3.2 diatas area terbesar yaitu kelurahan Tanjung Solok dengan persentase 31,16, no dua Desa Teluk Majelis dengan persentase 17,42, no tiga Desa Kuala Lagan dengan persentase 16,47, no empat Desa Manunggal Makmur dengan persentase 15,09, no lima Kelurahan Kampung Laut dengan persentase 11,29 dan terakhir Majelis Hidayah dengan persentase 8,54. Ibu Kota Kecamatan Kuala Jambi adalah Kampung Laut jarak antara Desa/Kelurahan ke ibu kota kecamatan: 1. Desa Teluk Majelis : 7km 2. Desa Kuala Lagan : 5km 3. Desa Majelis Hidayah : 6km 4. Desa Manunggal Makmur : 8km 5. Kelurahan Tanjung Solok : 1km 6. Kelurahan Kampung Laut : 0,5km

C. Pemerintahan

Kecamatan Kuala Jambi terdiri dari 4 desa dan Kelurahan, 16 Dusun, 8 rukun warga serta 99 rukun tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut: 1. Kelurahan Kampung Laut terdiri dari 4 Dusun dan 20 RT 2. Kelurahan Tanjung Solok terdiri dari 4 RW dan 20 RT 3. Desa Kuala Lagan terdiri 4 dusun dan 15

RT 4. Desa Teluk Majelis terdiri dari 5 Dusun dan 20 RT 5. Desa Majelis Hidayah terdiri dari 3 Dusun dan 10 RT 6. Desa Manunggal Makmur terdiri dari 4 Dusun dan 20 RT Kecamatan Kuala Jambi sudah 15 tahun menjadi Kecamatan dan Selama itu sudah 10 kali dipimpin oleh pejabat yang berbeda, pada tabel 3.4 dibawah ini nama-nama yang pernah menjabat menjadi Camat di Kecamatan Kuala Jambi.

Tabel 3.3 Daftar nama camat yang pernah menjabat di Kuala Jambi³⁰

No	Nama	Tahun Menjabat
1	Iskandar, S.IP	2004-2007
2	Yuski Efendi, S.TP	2007-2010
3	Drs, Pertadi Kusuma	2010-2012
4	Hendri, SE	2012
5	Abdullah Shaleh, S.Ag	2012-2013
6	Hendri Wirawan, S.Sos	2013-2015
7	Taufik Hidayat, S.TP	2015-2017
8	M.Tahang, S.Sos	2017-2018
9	Suiswanto, S.STP	2018-2019
10	Taufiq Kurniawan, S.STP	2019-Sekarang

Pada tabel 3.4 dibawah ini mencantumkan nama-nama pejabat serta jabatannya didalam organisasi pemerintah Kecamatan Kuala Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Taufiq Kurniawan, S.STP	Camat
2	Rasyid, S.E	Sekcam
3	Yuliana Susanti, S.E	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
4	Herwandi, S.AP	Kasi Pemerintah
5	Jonsulani, S.Pd	Kasi PPM

Sumber: kantor Kecamatan Kuala Jambi 2023

³⁰ Kantor Kecamatan Kuala Jambi, Daftar Nama Camat yang pernah menjabat Di Kecamatan Kuala Jambi 2020.

Pada tabel 3.4 diatas merupakan nama-nama orang yang menjabat di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setiap desa/kelurahan di pimpin oleh kepala desa atau lurah.

D. Adat Istiadat

Masyarakat Kecamatan Kuala Jambi yang bersal dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra sendiri, mereka masi memakai adat istiadat yang berbau tempat asal mereka atau suku mereka seperti adat perkawinan, khitanan, dan kematian. Masyarakat Kecamatan Kuala Jambi yang didalamnya terdapat beraneka sukunya.

Mereka tetap melaksanakan adat kebiasaan yang masi terlihat adalah dalam acara perkawinan dari segi tata cara mulai dari makanan atau pengajian atau pakaian pengantin dan lain-lain. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Kuala Jambi adalah bahasa melayu dengan vocal huruf E dibelakangnya seperti: kemane (kemana), siape (siapa), ngape (mengapa) suke (suka) dan lain sebagainya bahasa ini hampir mirip dengan bahasa malaysia.

Bahasa tersebut digunakan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lain suku. Walaupun masi sering menggunakan bahasa suku mereka masing-masing apabila berbicara dengan sesama sukunya seperti bahasa Banjar, Bugis, Batak, Jawa, cina dan minang. Di Kecamatan Kuala Jambi telah terjadi percampuran adat istiadat antara suku, kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia, seperti dalam pertemuan-pertemuan, dalam rapat, dalam pendidikan yang didalam nya ada orang Jawa, Bugis, Padang, Medan Banjar dan Melayu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Bukan hanya itu dalam tata cara perkawinan ataupun penyajian menu makanan sudah mengalami pertempuran.

E. Kondisi Ekonomi.

Secara mayoritas masyarakat Kecamatan Kuala Jambi bermata pencarian Nelayan dan petani, mereka berkebun pinang, kelapa dan kelapa sawit. Disamping bermata pencarian sebagai nelayan dan petani ada juga pedagang ada juga pegawai yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, peternak, buruh, dan wiraswasta.

Secara umum kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Kuala Jambi menengah kebawah, kondisi ekonomi Kelurahan Kampung Laut sendiri dibagi menjadi dua. Masyarakat yang berada dibagian dalam tergolong ekonomi menengah kebawah, hal ini terlihat dari pekerjaan mereka sebagai buruh tani, nelayan yang mana masi menggunakan alat tradisional. Selain itu kendaraan dan alat tangkap tersebut juga berasal dari pemeberian pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur lengkap dengan tempat tinggal mereka yang melalui program bedah rumah. Dan masyarakat bagian luar/tepi laut memiliki kondisi ekonomi menengah keatas, dilihat dari kepemilikan kebun kelapa serta memiliki usaha seperti, konter, kafe, dan penjual pakain, jika dilihat dilain sisi, mayoritas mereka memiliki asuransi, seperti rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 di Kecamatan Kuala Jambi

Implementasi Peraturan erat kaitannya dengan esensi manusia yang ebrinteraksi satu sama lain dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Sebelum masuk ke pembahasan tentang bagaimana implementasi peraturan tersebut, penting untuk diketahui mengapa perlu ada pertauran itu sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Karena seringnya terjadi interaksi antar manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat manusia-manusia tersebut untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Peraturan dibuat untuk mengatur manusia-manusia yang terdapat dalam satu kelompok untuk menghindari sikap brutal, mau menang sendiri dan lain-lain.

Secara umum, Peraturan adalah suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum, tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sektor perikanan yang bersifat sumberdaya terbarukan sering dihadapkan dengan permasalahan atas masalah keterbatasan sumber daya ikan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia mengundang Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan

Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, pada tanggal 18 Juni 2021.

Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yakni Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau dilarang. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Alokasi Usaha adalah jumlah Kapal Penangkap Ikan yang diperbolehkan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan alokasi sumber daya ikan yang tersedia.

Pada hakikatnya Permen ini dikeluarkan untuk merevisi sejumlah regulasi sebelumnya, yaitu: 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon; 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan; 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas; dan 4) Keputusan Menteri Nomor 06 Tahun 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Permen KP ini juga merupakan elaborasi dari Permen KP Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon dan Permen KP Nomor 25 tentang Andon Penangkapan Ikan, Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan serta Kepmen KP Nomor 6 Tahun 2020 tentang alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI),

Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 terdapat substansi yang dijelaskan, yakni jalur penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, penempatan alat penangkapan ikan serta alat bantu di WPPNRI, dan penataan andon penangkapan ikan. Permen KP ini hadir untuk memberikan jawaban dan menjadi pedoman usaha perikanan tangkap. Selain itu juga sebagai wujud pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI secara bertanggung jawab dan berkelanjutan

Pada tataran impelemntasinya, Permen No. 18 Tahun 2021 ini memiliki perbedaan krusial dengan regulasi sebelumnya, khususnya Permen KP Nomor 59 Tahun 2020. Diantara perbedaan yang penting adalah Permen 18 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2021 tidak menyebutkan dengan jelas definisi nelayan secara umum dengan nelayan kecil. Pasal 1 ayat 17 menyebut nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. Sementara itu, pasal 18 menyebut nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

Standar kapal yang digunakan nelayan pada Permen No. 18 Tahun 2021 yakni kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) gross tonnage, kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) gross tonnage sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage, kapal motor berukuran > 10 (lebih dari sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage; dan kapal motor berukuran > 30 (lebih dari tiga puluh) gross tonnage. Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki Nelayan Kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama atau koperasi memiliki paling banyak 5 (lima) unit Rumpon untuk paling sedikit 10 (sepuluh) unit Kapal Penangkap Ikan.

Di kecamatan Kuala Jambi seluruh nelayan yang penulis wawancarai adalah nelayan kecil, yang menggunakan kapal tangkap sederhana bermesin motor. Mereka merupakan nelayan tradisional yang menangkap ikan dengan peralatan tradisional yang dilakukan secara turun-temurun. Nelayan tradisional tersebut menangkap ikan dengan menggunakan perahu kecil, atau yang biasa disebut dengan pompong.

“Dahulu kami menggunakan alat – alat sederhana seperti pancing, untuk menangkap ikan kecil, itu orang tua kami mulai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menggunakan perahu kecil yang bermuatan satu atau dua orang saja, satu menangkap dengan jaring, yang satu mengemudi perahu dengan kayuhan kayu, jaman dulu hasil tangkap meskipun sedikit tapi tidak perlu jauh sampai berpuluh – puluh kilo itupun masih sedikit dapatnya. Kalau dulu dak perlu jauh – jauh tapi hasil sudah lumayan”³¹

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa nelayan tersebut menggunakan perahu kecil yang mengandalkan tenaga kayuh ataupun angin laut, tanpa bantuan motor, yaitu sampan, kano, dan kapal tanpa motor lainnya. Meski sebagian besar nelayan di kawasan pesisir Jambi tersebut telah beralih menggunakan perahu dan kapal motor dengan alat tangkap modern, sebagian di antara mereka masih bertahan menggunakan alat tangkap tradisional dan perahu tanpa mesin.

Pada tahun 2013 nelayan mendapatkan bantuan pompong dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat itu terdapat 725 unit perahu nelayan yang diberikan kepada masyarakat nelayan di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk di Kecamatan Kuala Jambi. Hal ini diakui oleh nelayan yaitu Bapak Hamka yang mendapatkan bantuan kapal pompong pada saat itu.

“Saya mendapatkan kapal pompong sebagai bantuan dari pemerintah, waktu itu saya sudah punya warisan dari keluarga tapi kondisi sudah tidak baik, ada lah tambalan kayu di beberapa bagian, jadi waktu itu dibuka pendaftaran dan pas di kunjungi kata pemerintah layak mendapatkan bantuan”³²

Selain itu, dalam Permen KP 18 Tahun 2021 juga memasukan alat tangkap ikan jaring tarik berkantong, sebagaimana tertulis dalam Pasal 6 ayat

³¹ Wawancara bapak Seno selaku nelayan, pada tanggal 4 Januari 2023

³² Wawancara bapak Andi selaku nelayan, pada tanggal 4 Januari 2023

1 (b) poin 4, sebagai alat tangkap ikan yang diperbolehkan. Padahal, cara kerja alat tangkap ikan ini memiliki kesamaan dengan alat tangkap cantrang yang terbukti merusak sumber daya laut. Kesamaan cara kerja kedua alat tangkap ikan ini dapat dilihat di lampiran Permen ini.

“Kami menilai, alat tangkap ikan jaring tarik berkantong ini alat tangkap ini adalah cantrang yang diganti namanya, jadi ya sebenarnya sama saja, jadi masih bisa menghasilkan kalau tau seluk beluk nama alatnya³³

Alat penangkapan yang dilarang, yaitu jaring tarik, antara lain dogol, pair seine, cantrang, dan lampara dasar. Lalu kelompok jaring hela, yaitu pukot hela dasar berpalang, pukot hela dasar udang, pukot hela kembar berpapan, pukot hela dasar dua kapal, dan pukot hela pertengahan dua kapal dan pukot ikan. Untuk substansi penataan andon penangkapan ikan, meliputi pengaturan mekanisme perizinan andon ikan yang berupa surat tanda keterangan andon, surat tanda penangkapan ikan andon, dan tanda daftar penangkapan ikan andon

Pelarangan penggunaan alat tangkap Pukat hela (Trawls) dan alat tangkap Pukat tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan gerakan kesadaran Pemerintah melalui menteri Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat luas untuk lebih serius memanfaatkan, menjaga, dan mengelola sumberdaya alam laut yang memiliki potensi besar yang terkandung didalamnya.

Alat tangkap yang dilarang didasarkan pada dua hal, yakni selektifitas dan kapasitasnya. Selektifitas dilihat berdasarkan ukuran mata jaring, bentuk

³³ Wawancara bapak Baharuddin selaku nelayan, pada tanggal 4 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



mata jaring, nomor mata pancing, alat mitigasi tangkapan sampingan. Sementara kapasitas diatur berdasarkan panjang tali ris atas, bukaan mulut, panjang penaju, jumlah unit API, jumlah mata pancing, dan panjang tali selambar. Pengaturan API memegang peranan penting untuk menjaga konflik antar nelayan tradisional seperti yang ada di Kecamatan Kuala Jambi.

Berdasarkan aturan, ada 10 kelompok alat tangkap yang diperbolehkan yaitu kelompok jaring lingkaran, kelompok jaring tarik, kelompok jaring hela, penggaruk, jaring angkat, alat tangkap yang dijatuhkan atau ditebar, jaring insang, kelompok perangkap, kelompok alat pancing, dan alat tangkap lainnya.

Kelompok alat penangkap ikan (API) jaring lingkaran terdiri atas, pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukot cincin teri dengan satu kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal, dan jaring lingkaran tanpa tali kerut. Kelompok API jaring tarik, yaitu jaring tarik pantai, payang, jaring tarik sempadan, dan jaring tarik berkantong. Adapun API jaring hela yaitu jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong.

Saat ini di Kecamatan Kuala Jambi nelayan tradisional tersebut menangkap ikan dengan menggunakan perahu kecil, jaring kecil, bubu, alat pancing, tombak, dan rawai, dan cantrang. Berbagai macam alat tangkap ini semakin hari semakin berkembang misalnya ada jaring Tarik. Beberapa alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kecamatan Kuala Jambi diantaranya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Bubu tembilar

Alat tangkap ini dapat dikatakan sebagai alat tangkap yang cukup sederhana. Nelayan Kuala Jambi menggunakan alat tangkap ini untuk menjaring ikan di wilayah yang tidak jauh, tidak terlalu dalam. Kegiatan menangkap ikan dengan alat ini dilakukan hanya saat sedang tidak terlalu mengejar target tangkapan, atau istilahnya sedang santai dalam hal mengisi waktu luang saja.

Bubu biasanya terbuat dari rotan, bambu, maupun kayu. Di Kecamatan Kuala Jambi maupun di seluruh wilayah tanjung jabung timur terdapat banyak potensi rotan dan bambu, juga kayu – kayu kecil yang dapat diambil seratnya untuk dijadikan bahan membuat Bubu. Sehingga tidak sulit bagi nelayan untuk mendapatkan atau membuat alat tangkap bubu.

Bubu disebut sederhana dalam penelitian ini karena berbentuk seperti corong yang dapat memerangkap ikan jika masuk ke dalamnya. Tanpa bantuan alat – alat canggih dan ukuran yang berlebihan secara ukuran. Bubu disimpan di aliran sungai ataupun laut dangkal dan didiamkan selama satu hari untuk menunggu ikan terperangkap.

Menurut nelayan di Kecamatan Kuala Jambi, hasil tangkapan yang dihasilkan bubu dapat dikatakan tidak banyak atau sedikit, sehingga biasanya yang ditangkap adalah hewan dengan harga jual lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mahal dari pada ikan seperti udang lobster, udang yang berukuran besar, udang karang, kepiting, ikan kakap, gurita, dan cumi – cumi.

Hasil tangkapan yang relative sedikit ini menjadikan bubu sebagai alat tangkap tradisional yang sederhana dan tidak membahayakan lingkungan terutama dalam hal keberlanjutan sumber daya bahari.

Bubu merupakan solusi untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan di perairan laut, bubu menjadi terobosan desain alat tangkap yang ramah lingkungan.

2. Jaring atau Jala

Nelayan tradisional juga menggunakan jaring atau jala untuk menangkap ikan. Jaring terbuat dari benang ataupun nilon yang dirancang untuk memerangkap ikan. Ada banyak jenis jaring yang digunakan nelayan tradisional, contohnya jaring insang hanyut, jaring klitik, jaring angkat, dan jaring lempar.

3. Cantrang.

Pada hakikatnya cantrang dilarang untuk digunakan sesuai dengan Permen KP tahun 2021. Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Namun, di Kecamatan Kuala Jambi nelayan tidak menggunakan cantrang yang berukuran besar. Cantrang besar menggunakan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 m (masing-masing sisi kanan dan kiri 500 m). dengan luas kurang lebih 1km tersebut menyebabkan sapuan lintasan tali selambar sangat luas.

Saat ini, karena ukuran kapal yang digunakan oleh nelayan di Kecamatan Kuala Jambi tidak besar, maka ukuran cantrang pun tidak besar. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar yang digunakan tergantung ukuran kapal. Pada kapal berukuran diatas 30 Gross Ton (GT) yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan berpendingin (cold storage), cantrang dioperasikan dengan tali selambar sepanjang 6.000 m.

Dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 m, diperoleh luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 Ha. Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut. Hal ini tidak terjadi di Kecamatan Kuala Jambi.

4. Jaring Berkantong

Sementara cantrang saat ini menjadi salah satu alat tangkap yang dilarang, nelayan perlahan mulai beralih mengganti menjadi jaring tarik berkantong. Penggunaan jaring tarik berkantong ini berbeda dengan cantrang. Jaring tarik berkantong tidak bisa ditarik ketika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kapal bergerak. Sedangkan penggunaan cantrang biasanya ditarik ketika kapal bergerak, sehingga ikan-ikan kecil yang seharusnya masih bisa bereproduksi ikut tertangkap dalam jaring. Untuk alasan selektifitas, mata jaring tarik berkantong menjadi lebih lebar, dari yang rata-rata 1 inci menjadi 2 inci. Bentuk jaringnya square (kotak), tak lagi berbentuk diamond. Kapasitas panjang tali ris atas juga direvisi dari 1.800 meter menjadi 900 meter. Pemberatnya pun harus menggunakan tali biasa. Kalaupun menggunakan pemberat supaya tidak ngambang, dia harus diatur dan tertentu. (Pemeriksaan alat penangkap ikan) ini akan kita lakukan dalam pemeriksaan fisik kapal,

Persoalan lain terkait implementasi dari Permen KP No. 18 Tahun 2021 adalah persoalan cantrang yang mendapatkan penolakan dari berbagai elemen pelaku perikanan di Indonesia, tidak diselesaikan oleh Permen ini. Cantrang ditolak karena terbukti tidak ramah lingkungan dan merusak keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Indonesia.

Saat disosialisasikannya permen ini banyak nelayan yang menolak menggunakan cantrang dengan alasan tidak memiliki alat tangkap lainnya. Gerakan protes nelayan di Kuala Jambi menolak kebijakan larangan penggunaan cantrang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama faktor ekonomi dimana cantrang merupakan alat penangkap ikan yang efektif dan efisien menurut nelayan dengan waktu trip yang singkat.

“Alat cantrang tu mudah dipake mbak, selamo ini kami mencari ikan pakai alat itu la, kalau dulu masih pakai alat sederhana tu dak

biso dapat banyak, semenjak cantrang ni mulai dipake kan jadi lumayan penghasilan kami, ikut – ikut mano yang dipake orang la sebenarnya³⁴

Kondisi nelayan Kuala Jambi yang sebagian besar harus memenuhi kebutuhan keluarga termasuk menyekolahkan anak, tidak jarang juga memiliki tanggungan yang harus dibayar setiap bulan membuat pemakaian alat cantrang adalah pilihan yang tepat karena dapat memperlancar pembayaran utang di bank. Selain itu, mengganti alat tangkap cantrang dengan alat tangkap lainnya seperti yang dianjurkan oleh KKP tidak lah mudah. Dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perombakan dan penyesuaian kapal. Kedua faktor sosial budaya, nelayan Juwana yang telah lama menggunakan alat cantrang beranggapan bahwa cantrang bukan trawl dan cantrang tidak merusak lingkungan. Ketiga, faktor politik yaitu tidak adanya komunikasi KKP dengan nelayan yang menggunakan cantrang pada saat memutuskan kebijakan larangan penggunaan cantrang. Selain itu, tidak adanya penjelasan ilmiah terkait dampak cantrang terhadap ekosistem laut membuat nelayan kecewa dan merasa curiga terhadap kemunculan peraturan tersenut.

Kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumberdaya ikan yang berlebihan, degradasi lingkungan dan konflik antar nelayan namun pelaksanaan di lapangan tidak sama sehingga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁴Wawancara bapak Abdul Aziz selaku nelayan, pada tanggal 4 Januari 2023

Kelestarian ekosistem laut dapat terjaga karena nelayan di Kuala Jambi menggunakan cara-cara yang sifatnya lebih ramah lingkungan. Artinya nelayan tidak hanya mementingkan hasil tangkapan saja, tetapi juga mengutamakan kelestarian ekosistem beserta sumber dayanya. Sebetulnya, Sudah menjadi hak nelayan untuk menangkap dan memanfaatkan sumber daya, berupa ikan atau hasil tangkapan laut. Namun, nelayan di Kuala Jambi menyadari bahwa sebagai bentuk tanggung jawab, nelayan harus menjaga kelestarian ekosistem beserta sumber dayanya.

Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi dalam rangka untuk menjaga kelestarian ekosistem, nelayan menggunakan cara yang ramah lingkungan. Cara ini tidak hanya mencakup metode, tetapi juga termasuk peralatan yang digunakan, seperti alat tangkap dan perahu seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas. Cara yang ramah lingkungan berarti tidak merusak ekosistem dan sumber daya yang ada. Contohnya nelayan menggunakan sampan atau pompong dan jaring khusus, seperti jaring insang, jaring lingkaran, dan jaring angkat. Selain itu, nelayan juga menangkap ikan secara tidak berlebihan atau mengeksploitasinya. Nelayan sadar bahwa jika mereka melakukan hal tersebut akan menurunkan jumlah ikan dan nantinya akan berdampak pula pada kelestarian ekosistem.

Ada beberapa alasan mengapa alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kecamatan Kuala Jambi dapat dikatakan ramah lingkungan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Alat tangkap tersebut tidak menangkap ikan secara besar – besaran dan dengan jenis apa saja. Alat tersebut hanya menangkap secara kecil, terutama jika menggunakan bubu, yang hanya menangkap hewan tertentu saja, seperti misalnya udang atau lobster. Ukuran jaring bubu juga dapat disesuaikan dengan jenis tangkapan yang diinginkan misalnya ingin menangkap lobster seukuran apa, maka ukuran jaring rotan akan disesuaikan dengan ukuran lobster sasaran tersebut.
2. Hasil tangkapan sampingan rendah karena ikan yang bukan menjadi target tidak masuk dalam alat tangkap ikan.
3. Mempertahankan keanekaragaman hayati. Dampak terhadap biodiversity merupakan pengaruh buruk dari pengoperasian alat tangkap terhadap keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan tempat pengoperasian alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan tidak dimodifikasi, selain itu tidak menggunakan bahan yang merusak lingkungan seperti penggunaan racun, bom, potas dan lainnya. Hal ini dapat dapat merusak kelangsungan kehidupan biota perairan.
4. Tidak menangkap spesies yang dilindungi / terancam punah. Alat tangkap dikatakan berbahaya terhadap spesies yang dilindungi apabila dalam pengoperasiannya tertangkap spesies yang dilindungi dalam frekuensi relatif besar. Dalam pengoperasian alat tangkap tidak menangkap ikan yang dilindungi atau ikan yang dilarang oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pemerintah untuk ditangkap misalnya penyu, dugong-dugong dan lumba-lumba

5. Penggunaan alat tidak membahayakan keselamatan nelayan. Tingkat bahaya atau resiko yang diterima oleh nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap tergantung pada jenis alat tangkap yang digunakan dan keahlian nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap tersebut.
6. Tidak melakukan penangkapan di daerah yang dilarang. Nelayan di Kuala Jambi tidak menangkap ikan di daerah penangkapan yaitu di kawasan konservasi, di daerah penangkapan yang ditutup, di daerah yang tercemar dengan logam berat dan di kawasan perairan lainnya yang dinyatakan terlarang, seperti alur masuk pelabuhan.

Penggunaan Cantrang pada nelayan memiliki dampak yang kurang baik bagi kelangsungan kehidupan laut dikarenakan dapat merusak ekosistem. Akan tetapi berbanding terbalik dari segi ekonominya, penggunaan cantrang sangat berdampak ekonomi yang sangat tinggi dikarenakan penangkapan yang secara besar-besaran dan tidak terkendali sehingga membuat biota laut yang seharusnya tidak menjadi prioritas menjadi tetangkap juga. Seharusnya penggunaan cantrang ini diganti dengan alat tangkat yang lebih ramah lingkungan sehingga ekosistem laut dapat terjaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



B. Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 terhadap pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi

Kuala Jambi merupakan salah satu pusat kegiatan perikanan di wilayah Provinsi Jambi. Kecamatan Kuala Jambi memiliki 4 Desa dan 2 Kelurahan, yaitu Desa Teluk Majelis, Desa Kuala Lagan, Desa Majelis Hidayah, Desa Manunggal Makmur, Kelurahan Kampung Laut dan Kelurahan Tanjung Solok (BPS Kuala Jambi, 2021). Penghasil utama dari sektor perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur salah satunya adalah di Kecamatan Kuala Jambi, diikuti Mendahara, Nipah Panjang dan Sadu.

Kegiatan industri perikanan ini berupa industri perikanan tangkap seperti pembuatan alat tangkap hingga industri olahan seperti olahan ikan asap, ikan asin, aneka olahan ikan seperti nuget, bakso, siomay dan lain sebagainya. Kegiatan sektor perikanan ini mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah banyak.

Kesediaan bahan baku industri perikanan terutama industri olahan berasal dari hasil tangkapan kapal cantrang. Alat tangkap ini merupakan alat tangkap ikan yang dianggap paling efektif. Kapal cantrang merupakan kapal dengan berat diatas 30 GT yang dioperasikan dengan sistem ditarik yang ditebar hingga dasar perairan. Hasil tangkapan utama cantrang.

Salah satu alat penangkap ikan yang ikut dilarang dalam peraturan tersebut adalah cantrang. Cantrang dilarang, karena alat tangkap tersebut dinilai tidak ramah lingkungan dan itu bertentangan dengan visi dan misi Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kesehatan ekosistem di laut. Alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tangkap tersebut selama ini banyak digunakan oleh nelayan dan pemilik kapal yang beroperasi di wilayah Kuala Jambi. Hal ini tentu memberikan dampak bagi nelayan yang notabene menghasilkan pendapatan dari menangkap ikan dengan menggunakan cantrang.

Menurut pemerintah, mengingat cantrang adalah alat penangkap ikan yang kontroversial dan masih dipertanyakan manfaatnya untuk alam, sebaiknya penggunaannya tidak sampai ke dasar air. Dengan kata lain, harus diatur lebih detil sampai berapa kedalaman alat tangkap tersebut boleh digunakan. Namun bagi masyarakat alat cantrang adalah alat yang paling efisien digunakan, karena murah harganya dan mudah digunakannya.

“saya ni belum lamo alih profesi, tapi sudah tau menggunakan alat ini sejak dulu ikut ayah melaut, kalau sebelum ini kerja di Jambi tapi karena covid waktu itu, pulang ke Solok, ikut ayah melaut lagi, dan dak sulit memahami menggunakan alat ini”³⁵

Dalam penggunaan cantrang, nelayan akan menebar tali selambar yang melingkar di perairan sembari menurunkan jaring, panjang tali yang digunakan bisa mencapai satu kilometer lebih dan kedua ujung tali akan dipertemukan.

Tabel 4.1 Jumlah Rata-Rata Pendapatan Nelayan Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 18 Tahun 2021

No.	Nama	Usia	Rata-rata Pendapatan Nelayan Sebelum Peraturan (Rupiah)	Rata-rata Pendapatan Nelayan Sesudah Peraturan (Rupiah)
	Baharuddin	50	3.500.000	2.500.000
	Anjas Irsandi	25	2.000.000	1.000.000

³⁵Wawancara bapak Anjas Irsandi selaku nelayan, pada tanggal 4 Januari 2023



3	Seno	40	3.000.000	2.000.000
4	Aris gunawan	35	2.500.000	2.000.000
5	Andi	50	3.500.000	1.500.000
6	Angkiak	45	2.500.000	1.500.000
7	Abdul Azis	40	2.000.000	1.000.000
8	Rusli	50	1.800.000	1.000.000
9	Rusdi	35	3.000.000	2.000.000
10	Jaran	60	2.000.000	1.500.000

Sumber : hasil wawancara dengan responden

Dari tabel diatas di analisis deskriptif bahwa Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 18 Tahun 2021 berdampak negatif terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi karena terdapat perbedaan pendapatan nelayan sebelum dan sesudah diteribitkannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 18 Tahun 2021.

Cantrang sebenarnya sudah puluhan tahun digunakan nelayan di Indonesia, terutama kapal-kapal ikan dari nelayan-nelayan sepanjang pantai sumatera, terutama di Kuala Jambi yang menghasilkan ikan untuk diproses menjadi kerupuk dan aneka olahan kletek. Cantrang yang digunakan saat ini, telah banyak mengalami modifikasi. Ini dilakukan nelayan agar tangkapan ikan bisa lebih banyak dalam sekali melaut.

Panjangnya tali cantrang dan luasan tangkapan jaring alat tangkap cantrang inilah yang membuat alat tangkap ini dipermasalahkan. Ini karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suththa Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suththa Jambi

ikan-ikan di sepanjang lintasan jaring cantrang akan disapu habis, termasuk ikan-ikan yang ukurannya relatif kecil.

Selain dari sisi ukuran, cantrang juga dimodifikasi dengan memasang pemberat agar jaring cantrang bisa menjaring ikan lebih dalam di laut. Pemberat inilah yang dituding sebagai biang kerusakan terumbu karang yang dilintasi kapal cantrang.

Saat ini di Kecamatan Kuala Jambi berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa seluruh narasumber masih menggunakan alat tangkap kategori cantrang. Meskipun nelayan tersebut mengetahui dampak dari digunakannya cantrang yaitu merusak ekosistem bawah laut, namun mereka masih menggunakan cantrang. Namun, cantrang yang mereka gunakan yaitu cantrang yang berukuran kecil dan tidak menghasilkan tangkapan yang banyak, meskipun tetap saja masih ada ikan – ikan kecil yang ikut tertangkap dari dalam cantrang.

Menurut nelayan, pemerintah terkait di daerah belum secara massif melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang larangan penggunaan cantrang yang padahal telah dilarang sejak tahun 2015. Larangan tersebut menurut nelayan masuk akal karena nelayan juga tetap ingin melindungi Kawasan perairan di sekitar kuala jambi tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Sehingga ada dampak secara ekonomi yang dirasakan oleh nelayan karena peraturan ini karena sebagian dari mereka masih ada yang menggunakan dan ada juga tidak menggunakan alat cantrang, meskipun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



terdapat beberapa hal lain yang menimbulkan kekhawatiran misalnya jika terjadi patrol dari polisi air, mereka harus berhati – hati dalam melaut agar tidak ditindak.

C. Upaya Pemerintah Daerah untuk meminimalisir dampak berkurangnya pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi yang terdampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021.

Pembenahan tata kelola perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-NRI) terus dilakukan, seturut diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 sejak Juni silam.

Permen ini mengatur tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang menjadi regulasi turunan dari Undang-Undang No. 11 atau UU Cipta Kerja, kerap disebut juga sebagai Omnibus Law.

Tujuan Permen ini untuk pengaturan dan pengelolaan alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (APBI) demi terciptanya manfaat optimal serta memberi perlindungan pada lingkungan hidup.

Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi tidak mengalami penurunan pendapatan karena disebabkan secara langsung oleh peralihan penggunaan alat tangkah yang semula cantrang menjadi alat lainnya. Sejak lama nelayan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



kecil di Kuala Jambi memanfaatkan cantang yang mereka miliki seperti itu saja tidak dimodifikasi secara berlebihan.

Hal ini diakui oleh salah seorang nelayan yang penulis wawancarai, yaitu menyatakan bahwa hasil tangkapan mereka tidak sampai berlebihan dan masih dapat diolah untuk produk olahan seperti ikan asin, terasi, dan kletek udang.

Namun, saat ini pendapatan ekonomi masih menjadi permasalahan di hampir semua kelurahan yang ada di Kecamatan Kuala Jambi, nelayan masih mengalami kesulitan pendapatan karena keterbatasan modal misalnya untuk membeli alat tangkap dan peremajaan kapal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat tengah bersiap untuk mengganti alat tangkap cantrang milik nelayan setempat dengan jaring ramah lingkungan. Jumlah cantrang di Jambi diperkirakan mencapai 500 unit. Wilayah pesisir Jambi yang banyak terdapat nelayan ada di bagian timur, salah satunya di Kecamatan Kuala Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yakni dari pemerintah Bapak Rasyid,S.E selaku Sekcam Di Kecamatan Kuala Jambi, pemerintah selalu memberikan sosialisasi terkait penggunaan alat tangkap cantrang yang dapat merusak ekosistem laut.

"Kami dari pemerintah kecamatan Kuala Jambi selalu memberikan dampak ataupun penggunaan cantrang yang dapat merusak lingkungan atau ekosestem laut. Penggunaan cantrang dapat diganti dengan alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tingkat yang lebih ramah lingkungan yang dapat menjaga ekosistem laut disini,"³⁶

Selain itu, nelayan di pesisir pantai Desa Majelis Hidayah menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten kurang perhatian terhadap mereka. Hal ini dikarenakan minimnya bantuan-bantuan untuk para nelayan dan masih banyak kebutuhan nelayan yang belum tercukupi.

Padahal pada tahun 2012 lalu pernah diberikan bantuan pemberian perahu tangkap ikan pompong sekaligus alat tangkap ikan, juga program pengembangan usaha mina pedesaan yang berupa bantuan keuangan untuk 15 kelompok nelayan salah satunya di Kecamatan Kuala Jambi.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2012 juga pernah memberikan bantuan berupa bibit ikan, benih ikan, dan pakan ikan untuk nelayan yang melakukan budidaya, bukan yang melaut. Selanjutnya, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan bantuan pompong kepada nelayan sebanyak 57 unit pompong.

Namun, saat ini sejumlah nelayan yang tinggal di perumahan nelayan kecamatan Kuala Jambi menuturkan, mereka telah berulang kali mengajukan proposal bantuan alat tangkap ikan dan udang ke dinas perikanan Tanjabtim. Namun upaya itu belum berhasil, karena hingga kini tak juga membuahkan hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu warga yang bermukim di perumahan nelayan tersebut sangat membutuhkan bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁶ Wawancara Bapak Rasyid,S.E selaku Sekcam Di Kecamatan Kuala Jambi, pada tanggal 5 Januari 2023

jaring dan kapal pompong dari pemerintah. Menurutnya, sudah sejak empat tahun yang lalu hingga sekarang beberapa nelayan di daerahnya belum mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Tanjabtim.

"Bukan hanya kami yang bermukim di rumah nelayan ini saja yang mengeluhkan minimnya bantuan, teman - teman kami sesama nelayan di Kuala Jambi ini juga mengatakan hal yang sama dan berharap keluhan ini bisa segera didengar dan direspon oleh dinas - dinas terkait,"³⁷

Meskipun ada, namun ternyata bantuan tersebut tidak selalu tepat sasaran. Ternyata ada nelayan di beberapa wilayah yang sudah berulang kali mendapatkan bantuan, sementara ia dan nelayan di desa majelis Hidayah serta beberapa nelayan lainnya di Kecamatan Kuala Jambi tidak mendapatkan bantuan.

Nelayan perlu diperhatikan secara adil dengan diberikan bantuan secara merata, bukan malah pilih kasih. Nelayan berharap pemerintah segera merespon aspirasi nelayan, serta meminta agar Bantuan yang telah diberikan pemerintah kabupaten perlu didata kembali oleh Dinas Perikanan, sehingga semua nelayan dapat merasakan manfaatnya.

³⁷Wawancara bapak Rusli selaku nelayan, pada tanggal 4 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2021 di kecamatan Kuala Jambi belum berjalan karena masyarakat nelayan masih menggunakan alat tangkap cantrang yang dilarang menurut peraturan ini.
2. Dampak secara ekonomi yang dirasakan oleh nelayan karena peraturan ini karena sebagian dari mereka masih ada yang menggunakan dan ada juga tidak menggunakan alat cantrang, meskipun terdapat beberapa hal lain yang menimbulkan kekhawatiran misalnya jika terjadi patrol dari polisi air, mereka harus berhati – hati dalam melaut agar tidak ditindak..
3. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan bantuan kepada nelayan dalam berbagai bentuk misalnya kepada nelayan yang melaut yaitu pompon, dan kepada nelayan non laut yaitu benih ikan, jaring dan peralatan budidaya ikan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis mengusulkan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk lebih mengencarkan sosialisasi terkait peraturan Menteri tersebut, agar secara perlahan nelayan beralih dari penggunaan alat cantrang tersebut.

Kepada masyarakat nelayan untuk tetap melakukan penangkapan secara berkelanjutan, bertanggung jawab dan tidak berlebihan.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.". 2014.

Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Lexy, J. "Moleong." *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia. 2010.

Moekijat. *Kamus Manajemen*. Mandar Maju, 2018.

"Penerapan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing)." *LEX ET SOCIETATIS*, 2020

Subarsono, Agustinus. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta*, 2016.

———. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.". 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Winarno, Budi. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, 2014.

B. Peraturan Perundang – undangan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun /2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia.

C. Jurnal

Adhitama, Ixora, Rukmana Amanwinata, and Hernadi Affandi. "Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 2018.

Ilham, Amalia Rahmadani, and Seno Andri. "Evaluasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS)." *Jurnal Kebijakan Publik*.

Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Platax*, 2013.

Lisna, Lisna, Jasmine Masyitha Amelia, Nelwida Nelwida, and Mia Andriani. "Tingkat Keramah Lingkungan Alat Tangkap Gill Net Di Kecamatan Nipah Panjang, Jambi." *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, 2019.

Wudianto, Wudianto, Agustinus Anung Widodo, Fayakun Satria, and Mahiswara Mahiswara. "*Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 2019.

Zulaikha Sari Handayani, Dyah Lituhayu. "Implementasi Kebijakan Larangan Alat Tangkap Cantrang Di Kabupaten Pati." *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 2019.

Suryawati, Siti Hajar, and Radityo Pramoda. "Dampak Ekonomi Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 Terhadap Aktivitas Usaha Nelayan Cantrang Di Kota Probolinggo, Jawa Timur." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Tia Lestari. “Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Cantrang Terhadap Pedapatan Nelayan Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.” Universitas Sumatera Utara, 2018.

Priliantini, Anjang, Kusumajanti Suwarto, and Mega Purnama Sari “Diseminasi Informasi Publik Oleh Humas Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Public Awareness: Studi Kasus Pada Permen No. 2 Tahun 2015 Terkait Pelarangan Penggunaan Pukat Hela Dan Pukat Trawl.” *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN I

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THIAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- 605 /D.H.1/PP.00.11/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 31 Oktober 2022

Kepada Yth.
Bapak Camat Kecamatan Kuala Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Vidia Tantri Dwi Asri
NIM : 105180281
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2021 terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Kuala Jambi

Lokasi Penelitian : Kantor Kecamatan Kuala Jambi
Waktu Penelitian : 31 Oktober 2022 – 31 Januari 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb



Ag. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Agus Satrio M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19630817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

LAMPIRAN II

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Usia	Alamat	Jumlah pedapatan ikan/udang rata-rata harian (Per Kg)	Alat tangkap yang digunakan saat ini
1	Baharuddin	50	Lr. Nelayan	20-30 kg	Pukat Cantrang
2	AnjasIrsandi	25	Lr. Nelayan	15-20 kg	Pukat Cantrang
3	Seno	40	Lr. Nelayan	20-25 kg	Pukat Cantrang
4	Aris gunawan	35	Lr. Nelayan	15-20 kg	Pukat Cantrang
5	Andi	50	Lr. Nelayan	20-30 kg	Pukat Cantrang
6	Angkiak	45	Lr. Nelayan	20-25 kg	Pukat Cantrang
7	Abdul Azis	40	Lr. Nelayan	20-25 kg	Pukat Cantrang
8	Rusli	50	Lr. Nelayan	15-20 kg	Pukat Cantrang
9	Rusdi	35	Lr. Nelayan	20-25 kg	Pukat Cantrang
10	Jaran	60	Lr. Nelayan	15-20 kg	Pukat Cantrang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

LAMPIRAN III

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

NO	PERTANYAAN
1	Apakah bapak mengetahui tentang larangan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang di larang ?
2	Sejak kapan bapak mengetahui peraturan tersebut ?
3	Apakah bapak tau mengapa alat tersebut di larang ?
4	Apa alasan alat tersebut di larang ?
5	Apakah sejak ada peraturan itu bapak masih menggunakan alat itu ?
6	Jika masih, mengapa ?
7	Jika tidak, mengapa ?
8	Menurut bapak mengapa pemerintah melarang penggunaan alat tangka tersebut?
9	Saat ini alat tangka papa yang bapak gunakan?
10	Apakah ada perbedaan pendapat antara alat tangkap yang sekarang dengan alat tangkap yang sebelumnya yang telah dilarang (sebelumnya berapa rata-rata perhari, sekarang jadiberapa)?
11	Apakah bapak pernah menggunakan alat tangkap jaring berkantong?
12	Menurut bapak mengapa alat tangkap tersebut masih di perbolehkan
13	Bagaimana persaingan penangkapan ikan antara nelayan kecil dengan nelayan skala besar?
14	Bagaimana kondisi penangkapan ikan saat ini bagi nelayan?
15	Kemana nelayan menjual hasil tangkapannya?
16	Apakah bapak mengolah ikan tangkapan menjadi produk ikan selain menjual langsung?
17	Apakah bapak memiliki penerus yang melanjutkan profesi sebagai nelayan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

18	Apakah pernah ada bantuan dari pemerintah untuk mengganti alat tangkap yang di larang?
19	Apa bantuannya?
20	Apa harapan bapak kepada pemerintah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- 
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI RISET

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Wawancara sekaligus foto bersama dengan Sekcam dan Staf Kantor Kecamatan

Kuala Jambi



Wawancara dengan Bapak Rasyid,S.E selaku Sekcam Di Kecamatan Kuala Jambi



@Hak cipta n

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

na Saifuddin Jambi

LAMPIRAN V

DOKUMEN PENDUKUNG RISET

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hasil tangkapan nelayan yang di olah menjadi ikan asin



Nelayan yang sedang menyortir hasil tangkapannya



Tempat jual beli (penampung) hasil tangkapan nelayan



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

h karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN VI CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : VIDIA TANTRI DWI ASRI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/Tanggal Lahir : 15 JANUARI 2000
NIM :105180281
Alamat

1. Alamat Asal :PULAUKIJANG, KEC.RETEH, KAB.INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU
2. Alamat Sekarang : MAYANG MANGURAI, PERUMAHAN VILLA KENALI PERMAI

No. Telp/HP : 081371026776
Nama Ayah : BAKRI MUNAWIR
Nama Ibu : HASNAWATI

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD NEGERI 004 PULAU KIJANG
2. SMP\MTS : SMP NEGERI 1 RETEH
3. SMA : SMA NEGERI 1 RETEH
4. UNIVERSITAS : UIN STS JAMBI 2018 -SEKARANG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi